

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **LATAR BELAKANG**

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

LKj Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai

pedoman susunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan Perangkat dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
  - Sub Bagian Perencanaan
  - Sub Bagian Keuangan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi
  - Seksi Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Koperasi
  - Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
  - Seksi Kelembagaan UMKM
  - Seksi Usaha dan Promosi UMKM
5. Bidang Tenaga Kerja
  - Seksi Pemberdayaan Tenaga Kerja
  - Seksi Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja
6. Bidang Transmigrasi
  - Seksi Pemberdayaan Kawasan & Penempatan Transmigrasi
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
7. UPT Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

## **I.**

### **KEPALA DINAS**

Tugas pokok dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas ;
2. Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
4. Mengkoordinasikan dengan sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
6. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
7. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan memfasilitasi peran serta masyarakat di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
10. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

12. Menyampaikan Telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala.
15. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Koperasi;
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang UMKM;
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Tenaga Kerja;
- e. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Transmigrasi;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

## **II. SEKRETARIS**

Uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;

3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
5. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
6. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Sekretariat;
7. Mengkompilasi dan mengakselerasi Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan Penetapan Kinerja dari bidang-bidang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi Dinas;
10. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Kehumasan di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Menetapkan pengalokasian perlengkapan dinas;
12. Menyelenggarakan penataan Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
13. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya operasional Dinas;

14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
15. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas;
16. Menyelenggarakan pengumpulan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program/rencana kerja Dinas;
17. Menyelenggarakan dan menghimpun, mengolah, menggandakan, mendistribusikan dan menyimpan dokumen Perencanaan dan laporan dinas secara rapi;
18. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
19. Menyelenggarakan urusan umum, Perencanaan, perlengkapan, Keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta fungsi Kehumasan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
20. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait;
21. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
23. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat;
25. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dinas secara berkala;

26. Membantu kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala dan Laporan Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
27. Menyelenggarakan Perumusan Laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
28. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Fungsi Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan Umum;
- b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian.

### **III. BIDANG KOPERASI**

Tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Koperasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Koperasi.
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang Koperasi dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan Mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Koperasi;



6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Koperasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Koperasi;
8. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penciptaan Koperasi yang sehat;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan perluasan jaringan dan kemitraan usaha perkoperasian;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, pendataan dan pemutakhiran data serta evaluasi dan publikasi data perkembangan usaha koperasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Kinerja Bidang dalam Bidang Koperasi dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas;

18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja Pegawai dalam SKP.

Fungsi Kepala Bidang Koperasi, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkoperasian;
- c. Penyelenggaraan Perkoperasian menyangkut kehidupan koperasi.

#### **IV. BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)**

Tugas Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang UMKM;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang UMKM;

6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang UMKM;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang UMKM;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang UMKM;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek produksi, sumber daya manusia dan teknologi proses;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pertumbuhan iklim usaha yang meliputi aspek teknis dan managerial dalam rangka pola keterkaitan Bapak Angkat dan Mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang UMKM;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;

17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pembinaan dan Pengembangan ekonomi masyarakat skala Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi bidang usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah.

## **V. BIDANG TENAGA KERJA**

Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Tenaga Kerja;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Tenaga Kerja;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan

5. Koordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Tenaga Kerja;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pendayagunaan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang serta memonitor kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Membina dan mengkoordinir membuat laporan secara berkala;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tenaga Kerja;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pendayagunaan tenaga kerja
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengawasan dan perlindungan tenaga kerja

## VI. **BIDANG TRANSMIGRASI**

Tugas Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Transmigrasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Transmigrasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Transmigrasi;

7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Transmigrasi;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Transmigrasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
11. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
12. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Transmigrasi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
15. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
17. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan kawasan dan penempatan transmigrasi

- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi

**ISU STRATEGIS**

Untuk merumuskan isu-isu strategis dalam memproyeksikan kondisi yang diharapkan kedepan dalam kaitannya dengan bidang tugas Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan mengimplementasikan metode analisis SWOT (Streng, Weakness, Opportunities dan Thtreats). Isu tersebut akan memiliki arti fungsional apabila dibahas dalam kaitannya dengan kondisi realitas Organisasi. Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan, agar memudahkan dalam mengorganisir isu, maka dilakukan identifikasi. Hasil identifikasi isu dapat diuraikan seperti tabel di bawah ini ;

**Matriks Internal Strategi Faktor Analisis Sistem**

<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Peraturan Daerah No.18 Tahun 2018 Tetang tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi</li> <li>➤ Adanya komitmen dan motivasi kerja yang tinggi, dikalangan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Aparatur Pembina Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif relatif masih sangat minim.</li> <li>➤ Sarana Prasarana Kerja dalam rangka pembinaan Koperasi, UMKM, pengembangan Industri dan Perdagangan, relatif masih kurang memadai.</li> </ul>



## Matriks Eksternal Strategi Faktor Analisis Sistem

Peluang (O)	Ancaman (T)
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Komitmen yang kuat dari Pemimpin Daerah untuk mewujudkan visi sebagai Pusat Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri yang mandiri berbudaya dan religius</li> <li>➤ Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam rangka usaha peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.</li> <li>➤ Adanya struktur masyarakat yang memiliki jiwa kewirausahaan serta budaya kerja yang ulet dan religius (Megetteppa na malempu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Masih tingginya angka koperasi tidak aktif</li> <li>➤ Terbatasnya daya serap Koperasi dan UMKM memanfaatkan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)</li> <li>➤ Rendahnya minat pencari kerja untuk berwirausaha</li> <li>➤ Kecenderungan masyarakat untuk berprofesi di sektor jasa formal.</li> </ul>

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diperhadapkan kepada isu-isu strategis. Isu Strategis merupakan salah satu variabel yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu perencanaan dan isu ini kemudian dijabarkan dalam program. Isu strategis muncul dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi suatu permasalahan pembangunan. Isu strategis ini jika tidak diakomodir maka akan menjadi suatu masalah. Penyampaian isu biasanya melalui Musrenbang dan hasil kunjungan dilapangan. Dengan demikian setiap isu menjadi catatan bagi organisasi atau SKPD untuk

ditindaklanjuti menjadi sebuah program.

Pada Bidang Koperasi isu strategis adalah pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengurus dalam mengelola koperasi, kepastian hukum (*reward and punishment*) kepada organisasi dan manajemen koperasi, dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Pada Bidang UMKM isu strategisnya adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) membutuhkan Perkuatan modal Usaha, regulasi maupun penataannya, melakukan promosi/pameran produk UMKM dan kemitraan untuk pemasaran serta pembentukan wirausaha baru berbasis desa/kelurahan dalam mendukung pembukaan lapangan kerja baru.

Pada bidang Tenaga Kerja isu strategis nya adalah Tidak tersedianya sarana dan prasarana Bursa Kerja Online (BKOL) serta tidak tersedianya data ketenagakerjaan yang riil.

Pada bidang Transmigrasi isu strategisnya adalah terpusatnya mobilitas penduduk di daerah perkotaan dibanding daerah pedesaan, sehingga terjadi ketimpangan pengelolaan sumber daya alam yang potensial dan kurangnya infrastruktur jalan dan jembatan (kualitas dan kuantitas) di kawasan Transmigrasi;

## **STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI**

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016, Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran LKj 2017 ini.


## **KOMPOSISI SDM ORGANISASI**

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, sukses sebuah organisasi banyak dipengaruhi oleh komposisi sumberdaya manusianya

## Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Sumberdaya manusia Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah 36 orang PNS dengan komposisi 19 orang laki-laki dan 17 orang perempuan

Gambar 1. 1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender




## Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki PNS lulusan SLTA hingga S2 dengan komposisi seperti table berikut.


Tabel 1.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTA	7
D3	2
S1	16
S2	11

Gambar 1.2. Presentase PNS Menurut Jenjang Pendidikan




Gambar 1.3. Perimbangan PNS per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2017



**Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon**

Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdapat 17 jabatan struktural yang terdiri atas 1 jabatan eselon II b, 1 jabatan eselon III a, 4 jabatan eselon III b dan 11 jabatan eselon IV a yang ada dalam gambar berikut.

Gambar 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



## **INOVASI DALAM REFORMASI SISTEM AKIP DAN PENGELOLAAN KINERJA**

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik. Karenanya, berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI**

##### **VISI DAN MISI**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Bupati sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi SKPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang tertuang dalam RENSTRA tersebut.

##### **VISI :**

**"MEWUJUDKAN KOPERASI SEBAGAI WADAH PENGEMBANGAN UMKM YANG DIDUKUNG PENINGKATAN KOMPETENSI ANGKATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN PUSAT-PUSAT EKONOMI"**

##### **MISI:**

- a. Meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia pembina koperasi, UKM, tenaga kerja, dan transmigrasi
- b. Melaksanakan Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM.
- c. Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri
- d. Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.
- e. Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi baru, Pemerataan Pemukiman dan Mobilitas Penduduk.

##### **TUJUAN**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1 . Memantapkan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Dinas koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Tujuan:

1. Pemantapan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.

Misi 2 . Melaksanakan Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM

Tujuan:

Peningkatan pengembangan usaha koperasi dan UMKM

Misi 3 . Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang mandiri

Tujuan:

Peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi dan UMKM

Misi 4 . Meningkatkan Pelayanan, Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Tujuan:

Terciptanya pengembangan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Misi 5 . Mengembangkan Pusat-Pusat Ekonomi baru, Pemerataan Pemukiman dan Mobilitas Penduduk

Tujuan:

Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.  
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan  
Transmigrasi



<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KONDISI AWAL</b>	<b>TARGET AKHIR RENSTRA</b>
Pemantapan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia Dinas koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi.	Pelayanan Jasa Surat menyurat	lembar	48	60
	Peningkatan jasa pelayanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	48	60
	Peningkatan jasa jaminan kendaraan dinas roda 4	unit	4	5
	Peningkatan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	unit	45	74
	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan	bulan	48	60
	Peningkatan kebersihan kantor	bulan	48	60
	Peningkatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	48	60
	Peningkatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	bulan	48	60
	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	bulan	48	60
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	bulan	48	60
	Peningkatan jumlah asset perlengkapan kantor	%	0	100
	Peningkatan jumlah asset peralatan kantor	%	0	100
	Peningkatan pemeliharaan gedung kantor	bulan	48	60
	Peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	bulan	48	60
	Peningkatan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	bulan	48	60
	Peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan	48	60
	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan tepat	laporan	18	31
	Peningkatan pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terlaksananya temu usaha kemitraan	kali	1
Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran, dan pengembangan jaringan UMKM		persen	60	100
Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi		Kali	0	8
Peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan	Terlaksananya koordinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	Kali	0	40

## **SASARAN**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1.1. Pemantapan fungsi kelembagaan ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia pembina koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Sasaran :

1. Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor

Tujuan 2.1. Meningkatnya pengembangan usaha koperasi dan UMKM

Sasaran :

1. Meningkatkan usaha Koperasi dan UMKM

Tujuan 3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah

Sasaran :

Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM

Tujuan 4. Terciptanya pengembangan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Tujuan 5.1. Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi

Sasaran :

1. Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi

Tabel 2.2.  
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan

## Transmigrasi

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Dinas	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	Lembar	36	60
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	bulan	36	60
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	3	5
	Terpeliharanya kendaraan Dinas	unit	37	74
	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	36	60
	Terwujudnya kebersihan kantor	persen	36	60
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	persen	36	60
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	persen	36	60
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	persen	36	60
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	persen	36	60
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	persen	0	100
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terpenuhinya sarana dan prasarana gedung kantor	unit	0	100
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	persen	36	60
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	Unit	36	60
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	persen	36	60
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terlaksananya temu usaha kemitraan	kali	1	4
	Terlaksananya pelatihan penyusunan laporan keuangan koperasi	kali	0	8
	Terwujudnya promosi, pameran, pemasaran, dan pengembangan jaringan UMKM	persen	60	100
		persen	18	31
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya koordinasi kebijakan dan program pembangunan koperasi	kali	0	40
	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	Unit koperasi	0	152

## PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

<b>SASARAN</b>	<b>PROGRAM PENDUKUNG</b>
Meningkatnya Kapasitas dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur aparatur yang berkesinambungan	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
Pemenuhan sarana dan prasarana gedung kantor	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	<b>Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah</b>
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi &amp; UMKM</b>
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<b>Program Peningkatan Kesempatan Kerja</b>
	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>
	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b>
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Koperasi, UKM,

Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan PK sebagai berikut:

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET TAHUN 2018</b>
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	%	100
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	%	100
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	1
	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	11
	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	12
	Terwujudnya kebersihan kantor	%	100
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	%	100
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	%	100
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	%	100
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	%	100
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	%	100
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	persen	100
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	12
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	%	100
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%	100
Meningkatkan Pengembangan usaha Koperasi dan UMKM	1. Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	kali	1
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	46
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali	3
	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	orang	180

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	orang	200
	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	perusahaan	40
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	paket	25
	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	paket	1

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2017

### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5. IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia Koperasi dan UMKM	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	%		
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	%		
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit		
	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit		
	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan		
	Terwujudnya kebersihan kantor	%		
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	%		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	%		
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	%		
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	%		
	Terselesainya laporan capaian kinerja SKPD	%		
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	%		
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit		
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	%		
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%		
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	2. Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	kali		
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop		
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali		
	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	orang		
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	orang		
	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	perusahaan		
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	paket		
	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	paket		



## RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp4.752.832.000 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Rencana Belanja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.002.660.000	42,16
2	Belanja Langsung	2.750.172.000	57,86
<b>Jumlah</b>			<b>100,00</b>

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	900.000	0,03
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	37.907.000	1,38
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	0	0
	Terpeliharanya kendaraan Dinas	5.000.000	0,18
	Terwujudnya administrasi keuangan	119.802.000	4,36
	Terwujudnya kebersihan kantor	21.096.000	0,77
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	846.000	0,03
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	186.182.000	6,77
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	8.000.000	0,29
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	185.829.000	6,76
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	9.450.000	0,34
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	15.740.000	0,57
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	41.592.000	1,51
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	5.816.000	0,21
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	4.302.000	0,16
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	158.000.000	5,75
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	42.493.000	1,55
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	0	0
	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	192.749.000	7,01
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	1.348.040.000	49,02
	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	102.508.000	3,73
Meningkatkan	<i>Tersedianya sarana dan</i>	8.820.000	0,32

Tabel 2.7.

## Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp 2.750.172.000 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan besaran 52,75%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans yaitu sebesar 20,91%. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Pemenuhan sarana dan prasarana kantor sebesar 2,45% dari total anggaran belanja langsung.

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. CAPAIAN IKU**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/ Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	%	100	100	100
2.	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	%	100	100	100
3.	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	1	0	0
4.	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	11	2	18,2
5.	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	12	12	100
6.	Terwujudnya kebersihan kantor	%	100	83	83
7.	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	%	100	50	50
8.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	%	100	100	100
9.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	%	100	100	100
10.	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	%	100	100	100
11.	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	%	100	100	100
12.	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	%	100	100	100
13.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	12	1	8,3
14.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100
15.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%	100	50	50
3. 16.	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	kali	1	1	100
17.	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	46	46	0
18.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali	3	0	0
19.	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	unit	500	500	100

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
20.	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	orang	200	200	100
21.	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	perusahaan	40	40	100
22.	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	paket	25	0	0
23.	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	paket	1	1	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 untuk tahun anggaran 2018 sebanyak 23 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 23 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa 65,2 persen telah memenuhi kriteria sangat tinggi, 4,4 persen telah memenuhi kriteria tinggi, 0 persen telah memenuhi kriteria sedang, 0 persen telah memenuhi kriteria rendah, dan 30,4 persen dengan kriteria sangat rendah. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

## B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat dikemukakan bahwa hampir sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2018 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

### **SASARAN 1 : Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans**

#### **a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans	1. Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	%	100	100	100
	2. Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	%	100	100	100
	3. Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	1	0	0
	4. Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	11	2	18,2
	5. Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	12	12	100
	6. Terwujudnya	%	100	83	83

	kebersihan kantor				
7.	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	%	100	50	<b>50</b>
8.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	%	100	100	<b>100</b>
9.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	%	100	100	<b>100</b>
10.	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	%	100	100	<b>100</b>
11.	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	%	100	100	<b>100</b>
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>77,38</b>

Dari 11 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 7 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 4 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans** ini mencapai target 77,38 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut.

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	100	100	98,8	100	100
2.	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	100	100	98,5	100	100
3.	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	100	100	100	100	0
4.	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	100	100	100	8,3	18,2
5.	Terwujudnya administrasi keuangan	100	100	99,5	100	100
6.	Terwujudnya kebersihan kantor	100	100	96	100	83
7.	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	100	100	26	100	50
8.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	100	100	100	100	100
9.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	100	100	100	100	100
10	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	100	100	100	100	100



11	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>92,62</b>	<b>91,66</b>	<b>77,38</b>

Capaian kinerja tahun ini mengalami penurunan bahkan terendah dibandingkan lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh kondisi keuangan daerah yang belum kunjung stabil.

**a. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	%	100	99,76	99,76
2.	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	%	100	99,76	99,76
3.	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	unit	5	4	80
4.	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	unit	74	42	57
5.	Terwujudnya administrasi perkantoran	bulan	60	59	98,3
6.	Terwujudnya kebersihan kantor	%	100	95,8	95,8
7.	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	%	100	75,2	75,2
8.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	%	100	100	100
9.	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	%	100	100	100
10.	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	%	100	100	100
11.	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat 4 indikator yang telah mencapai target jangka menengah, 4 indikator yang nyaris mencapai target jangka menengah dan 3 indikator yang belum mencapai target jangka menengah.

**b. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegagalan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans** ini diakibatkan kondisi keuangan daerah yang tidak mendukung.

**c. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasinakertrans** ini adalah sebesar Rp599.082.000 dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp575.012.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp428.426.561 atau 74,5 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **77,38% berarti tingkat efisiensi sebesar 2,88%.**

**d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans** belum maksimal diakibatkan sulitnya pencairan anggaran akibat defisit anggaran yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan

**SASARAN 2 : Pemenuhan sarana dan prasarana kantor**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas

Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	1	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	%	100	100	<b>100</b>
	2.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	12	1	<b>8,3</b>
	3.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	%	100	100	<b>100</b>
	4.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%	100	50	<b>50</b>
<b>Rata-rata capaian</b>						<b>64,58</b>

Dari 6 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 2 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** ini mencapai target 64,58 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

<b>Indikator Kinerja</b>		<b>Capaian (%)</b>				
		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
1	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	0	16,3	0	<b>0</b>	<b>100</b>
2.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	100	100	84,6	<b>100</b>	<b>8,3</b>
3.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	100	39,5	61,4	<b>85,71</b>	<b>100</b>
4.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	100	26,4	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>66,67</b>	<b>59,3</b>	<b>28,73</b>	<b>80,95</b>	<b>64,58</b>

Capaian kinerja mengalami pasang surut dalam lima tahun terakhir.

**e. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	%	100	23,26	23,26
2.	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	74	41	55,41
3.	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan gedung kantor	%	100	100	100
4.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	%	100	90	90

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, ada satu indikator indikator yang telah mencapai target jangka menengah, satu indikator yang hampir mencapai target, dan dua indikator yang tidak mencapai target.

**f. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Kegagalan dua indikator pada sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** ini dipengaruhi oleh kondisi sarana dan prasarana kantor serta kondisi keuangan daerah. Kondisi sarana dan pra sarana yang masih baik tidak dilakukan pemeliharaan mengingat kondisi keuangan daerah yang belum memungkinkan.

**g. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** ini adalah sebesar Rp80.428.000 dan setelah

perubahan anggaran menurun menjadi Rp67.450.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp57.704.100 atau 85,55 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 64,58% **berarti tingkat inefisiensi sebesar 20,97%.**

**h. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** tidak optimal diakibatkan sulitnya pencairan anggaran akibat defisit anggaran yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan

**SASARAN 3 : Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018 Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM	4.	kali	1	1	100
	1				
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>100</b>

Dari indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, semua indikator kinerja sasaran mencapai target rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** ini mencapai target 100 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
5.	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	100	33	50	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>50</b>	<b>66,5</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**i. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
6.	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	Kali	11	6	54,5

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator yang ada telah mencapai target.

**j. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Tercapainya indikator pada sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** ini disebabkan efisiensi yang dilaksanakan dengan mendahulukan item kegiatan yang paling penting.

**k. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan**

**Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** ini adalah sebesar Rp158.000.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp80.525.500 atau 50,97 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100 persen berarti tercapai tingkat efisiensi sebesar 49,03%.

**I. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM sudah sesuai dengan target.**

**SASARAN 4 : Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM	1. Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	46	46	100
	2. Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	Kali	4	0	0
	3. Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	perse n	500	500	100
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>66,67</b>

Dari 3 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 2

indikator kinerja sasaran telah mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** ini mencapai target 66,67 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	0	0	110	0	100
2.	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	100	0	50	0	0
3.	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	100	0	49,9	110	100
<b>Rata-rata capaian</b>		<b>60</b>	<b>0</b>	<b>41,98</b>	<b>52,5</b>	<b>66,67</b>

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	Unit kop	196	114	58,16
2. Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	kali	24	9	37,5
3. Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	persen	100	110	110

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat 1 indikator yang telah melampaui target jangka menengah namun 2



indikator tidak mencapai target.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian melampaui target pada satu indikator pada sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** ini didukung dengan adanya program wirausaha baru dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** ini adalah sebesar Rp249.418.000 dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp235.242.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp181.993.500 atau 77,36 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 66,67% **berarti tidak tercapai efisiensi.**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan koperasi dan UMKM** belum maksimal diakibatkan kondisi keuangan daerah yang belum sehat.

**SASARAN 5 : Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	1 <i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	orang	200	200	100
	2 <i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	perusahaan	40	40	100
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>100</b>

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, kedua indikator kinerja sasaran mencapai target. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** ini mencapai target 100 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>		93,7		100	100
2	<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>		82,35		100	100
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>90,1</b>		<b>80,9</b>	<b>100</b>

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. <i>Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja</i>	persen	100	98	98
2. <i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	persen	100	98	98

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka kedua indikator yang hampir mencapai target jangka menengah.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** ini didukung dengan cukupnya alokasi dana untuk pencapaian sasaran ini serta kepedulian wakil rakyat yang senantiasa menggenjot sasaran ini melalui implementasi aspirasi yang diserap dari konstituennya.

**e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2017 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** ini adalah sebesar Rp1.036.640.000

dan setelah perubahan anggaran meningkat menjadi Rp1.450.548.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.356.373.000 atau 93,5 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% **berarti tercapai efisiensi sebesar 6,5%.**

**f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Pemenuhan sarana dan prasarana kantor** telah maksimal dengan pencapaian target 100%.

**SASARAN 6: Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi**

**a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2018. Pencapaian Indikator tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi	1 <i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	paket	25	0	<b>0</b>
	2 <i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	paket	1	1	<b>100</b>
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>50</b>

Dari 2 indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini, 1 indikator kinerja sasaran mencapai target dan 1 indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target. Tetapi secara umum rata-rata pencapaian sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan**

**wilayah transmigrasi** ini mencapai target 50 persen.

**b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.**

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

Indikator Kinerja		Capaian (%)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	<i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>		95,15		<b>100</b>	<b>0</b>
2	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>		98,30		<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Rata-rata capaian</b>			<b>96,73</b>		<b>50</b>	<b>50</b>

**c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. <i>Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi</i>	persen	100	90	90
2. <i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	persen	100	90	90

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra OPD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka belum ada indikator yang telah mencapai target jangka menengah namun mendekati target yang ditetapkan.

**d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan mendekati pencapaian beberapa indikator pada sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi** ini didukung dengan adanya komitmen yang kuat dari aparaturnya Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sidrap untuk tetap berusaha mencapai target walaupun dengan anggaran yang terbatas.

#### **e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi** ini adalah sebesar Rp296.050.000 dan setelah perubahan anggaran menurun menjadi Rp263.920.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp243.700.000 atau 92,34 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar **50% berarti tidak tercapai efisiensi**

#### **f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi** belum maksimal diakibatkan sulitnya pencairan anggaran akibat defisit anggaran yang dialami. Hal tersebut mengakibatkan keraguan dalam melaksanakan kegiatan

### **REALISASI ANGGARAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar 85,4% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja** (93,5%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di

sasaran **Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM** (50,77%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2018 terdapat beberapa sasaran yang tidak mencapai efisiensi seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan ada sejumlah kegiatan yang terpaksa dihapus/dikurangi pagu anggarannya dan di lain pihak kita dituntut untuk mencapai target indikator sasaran.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2018

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans</i>						
	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	100	100	100	900.000	900.000	100
	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	100	100	100	37.907.000	28.559.503	75,34
	Premi Asuransi Kendaraan dinas Roda 4 (empat) SKPD	1	0	0	0	0	0
	Terpeliharanya perizinan kendaraan Dinas	11	2	18,2	5.000.000	368.280	7,37

	Terwujudnya administrasi perkantoran	12	12	100	119.802.000	86.508.000	72,21
	Terwujudnya kebersihan kantor	100	83	83	21.096.000	18.276.000	86,63
	Tersedianya kebutuhan peralatan listrik	100	50	50	846.000	499.900	59,09
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	100	100	100	186.182.000	162.624.978	87,35
	Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	100	100	100	8.000.000	4.103.400	51,29
	Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	100	100	100	185.829.000	122.538.500	65,94
	Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	100	100	100	9.450.000	4.048.000	42,84
2	<i>Pemenuhan sarana dan prasarana kantor</i>						
	Terwujudnya Pemeliharaan gedung kantor	100	100	100	15.740.000	15.722.000	99,89
	Terwujudnya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional	12	1	8,3	41.592.000	35.257.100	45,06
	Terwujudnya Pemeliharaan Perlengkapan	100	100	100	5.816.000	5.815.000	84,77
	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	100	50	50	4.302.000	910.000	21,15
3	<i>Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM</i>						
	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	1	1	100	158.000.000	80.525.500	50,97
4	<i>Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan</i>						
	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	46	46	100	42.493.000	9.850.000	23,18
	Terlaksananya kegiatan penyuluhan perkoperasian	3	0	0	0	0	0
	Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peringkat SDM UMKM	500	500	100	192.749.000	172.143.500	89,31



5	Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja						
	Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja	200	200	100	1.348.040.000	1.291.561.000	95,81
	Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum	40	40	100	102.508.000	64.812.000	63,23
6	Meningkat-kan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi						
	Tersedianya sarana dan prasarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi	25	0	0	8.820.000	0	0
	Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi	1	1	100	255.100.000	243.700.000	95,53

### **Analisa Efisiensi**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 23 *indikator* sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 15 *indikator* sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk indikator sasaran Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 23,18% dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 51,29%.

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber

daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	<i>Meningkatnya dan mantapnya fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia dinas Koperasi nakertrans</i>	Pelayanan Administrasi Surat menyurat terselesaikan dengan baik	100	100	0
		Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Penerangan dan air	100	75,34	24,66
		Terwujudnya administrasi perkantoran	100	72,21	27,79
		Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik Tingkat Prov. Maupun Tingkat Pusat	100	87,35	12,65
		Terwujudnya hubungan kerjasama dengan instansi terkait Dalam Daerah	100	51,29	48,71
		Terpenuhinya kebutuhan jasa perkantoran	100	65,94	34,06
		Terselesaikannya laporan capaian kinerja SKPD	100	42,84	57,16
	<i>Pemenuhan sarana dan prasarana kantor</i>	Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor	100	99,89	0,11
		Terwujudnya Pemeliharaan Perondokan gedung	100	84,77	15,23
	<i>Meningkatkan Pengembangan usaha koperasi dan UMKM</i>	Terwujudnya Promosi, Pemasaran dan Pengembangan Jaringan UMKM	100	50,97	49,03
	<i>Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan kop &amp; UMKM</i>	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi	100	23,18	76,82
		Terciptanya Wirausaha Baru berbasis Desa/Kelurahan/Peningkatan SDM UMKM	100	75,5	34,5
	<i>Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja</i>	Terlaksananya kerjasama pendidikan dan pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja	100	95,81	4,19

		<i>Jumlah tenaga kerja pada lembaga ketenagakerjaan yang mendapat perlindungan hukum</i>	100	63,23	36,77
	<i>Meningkatkan pengembangan kawasan wilayah transmigrasi</i>	<i>Tercapainya pengembangan usaha transmigrasi</i>	100	95,53	4,47

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap pada tahun 2018 adalah baik, karena terdapat 15 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan 1 indikator memenuhi kriteria tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan

daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap ke depan. Yakni kepastian anggaran yang ditetapkan untuk mendukung semua sasaran yang ada.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi kab Sidrap untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkrit untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

Pangkajene Sidenreng, 30 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM,  
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab Sidrap

Drs. H. AMIR A. WALI, M.H.  
NIP. 19591112 198403 1 008